



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 724 /B.VII/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengembangan Anak Usia Dini secara terkoordinir dan terpadu dengan stakeholder terkait, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Kovensi Hak Anak;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Revitalisasi Posyandu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2014.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Tenaga Ahli/ Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia, Tenaga Ahli/Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Rakor Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif Tahun 2014; dan
 - b. membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Rakor PAUD Holistik Integratif Tahun 2014.
 2. Narasumber dan Moderator mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan materi pada kegiatan Rakor PAUD Holistik Integratif Tahun 2014 sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan; dan
 - b. moderator bertugas membantu narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *12-9-* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/724 /B.VII/HK/2014
 TANGGAL : 12 - 9 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT
 KOORDINASI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
 TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM KEGIATAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03. 31.03
2	Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
3	Kasubbag Pendidikan Informal dan Nonformal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4	Kasubbag Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	DEWI ANGGERIYANI P, S.Sos (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7	MARDIANA, (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8	YUNANI, (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	SUCI AMALIZA, SKM	Anggota	125.000,-	
10	ANDRIYANSYAH	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/74/B.VII/HK/2014
 TANGGAL : 12 - 9 - 2014

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER DAN MODERATOR PADA
 KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
 HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2014**

A. TENAGA AHLI/NARASUMBER

NO.	NAMA TENAGA AHLI/ NARASUMBER	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak Kementerian Koordinator Kesra RI	3	500.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03
2	Kepala Badan PP dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	3	350.000,-	
3	Kabid Pendidikan Informal dan Non Formal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	3	350.000,-	

B. MODERATOR

NO.	MODERATOR	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	WAHYU ARSWENDO UMBARA, S.STP, MH	3	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03

C. MC DAN DOA

NO.	MC DAN DOA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. ASNAN SABIRIN, MM	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03
2	BUNGA AULIA, SH	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/124/B.VII/HK/2014
 TANGGAL : 12 - 1 - 2014

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER DAN MODERATOR PADA
 KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
 HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2014**

A. TENAGA AHLI/NARASUMBER

NO.	NAMA TENAGA AHLI/ NARASUMBER	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak Kementerian Koordinator Kesra RI	3	500.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03
2	Kepala Badan PP dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	3	350.000,-	
3	Kabid Pendidikan Informal dan Non Formal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	3	350.000,-	

B. MODERATOR

NO.	MODERATOR	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	WAHYU ARSWENDO UMBARA, S.STP, MH	3	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03

C. MC DAN DOA

NO.	MC DAN DOA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. ASNAN SABIRIN, MM	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Peningkatan Program Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.03
2	BUNGA AULIA, SH	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO